



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Alamat: Jl. Soekarno Hatta, No. 11 Padang Baru, Kecamatan Lubuk Basung
Telp:- Laman: diskominfo@agamkab.go.id Pos-el: agamkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN AGAM
NOMOR: 33 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN AGAM NOMOR: 25 TAHUN 2025 TENTANG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN AGAM,
TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. bahwa berdasarkan telah dilakukan pelantikan PNS Dinas Komunikasi dan Informatika yang diangkat dalam Jabatan Administrator dan Pengawas oleh Bupati Agam pada Hari Sabtu tanggal 1 November 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a ada b, perlu ditetapkan tentang perubahan surat keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor: 01 Tahun 2025 tentang Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan


- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 nomor 42, tambahan lembaran Negara nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Bupati Agam Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran;
 7. Peraturan Bupati Agam Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Agam;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Tahun Anggaran 2025 tanggal 1 Oktober 2025);
 9. Peraturan Bupati Agam Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2025 tanggal 1 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam, ketentuan pada Lampiran diubah yakni: nomor urut 1 atas nama Roza Syafdefianti, S.STP, M.Sc sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bidang TIK ditunjuk penambahan pada bidang IKP, dan nomor urut 2 semula atas nama Daswilza, SP, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bidang Sekretariat diganti dengan Ade Setiawan, S.T., sehingga selanjutnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Selain melaksanakan tugas PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ PPTK, meliputi:
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal: 3 November 2025
KEPALA DINAS,



ROZA SYAFDEFIANTI, S.STP, M.Sc
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19820807 200112 2 002

Tembusan:


1. Bupati Agam di Lubuk Basung (sebagai laporan)
2. Inspektur Kab. Agam di Lubuk Basung
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Agam di Lubuk Basung

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA SURAT
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN AGAM
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	ROZA SYAFDEFIANTI, S.STP, M.Sc NIP.19820807 20112 2 002	Kepala Dinas	PPK Bidang TIK dan IKP
2.	ADE SETIAWAN, S.T. NIP.19790727 200501 1 005	Sekretaris	PPK Bidang Sekretariat
3.	SYUKRIA, S.Kom NIP.19860227 200901 1 001	Kabid E- Government	PPK Bidang E- Government

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal: 3 November 2025
KEPALA DINAS,



ROZA SYAFDEFIANTI, S.STP, M.Sc
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19820807 200112 2 002